



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 11 Pebruari 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Brantas Perum Pilang Permai Blok B-16  
Rt. 01 / Rw.04, Kelurahan Pilang,  
Kec.Kademangan, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Probolinggo oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 108/Pen.Pid/2021/PN.Pbl, tanggal 02 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pen.Pid/2021/PN.Pbl, tanggal 02 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.*



Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.;
2. Menghukum terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka atas nama Hariati No Rekening Simka 19-00-0423, No. Seri bilyet PM No. 000117 tanggal Valuta 15-12-2014 sebesar Rp 50.000.000,00,;
  2. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Helen Sanyata No Rekening Simka 19-00-1068, No. Seri bilyet No. 001068 Tanggal Valuta 02-08-2018, sebesar Rp 600.000.000,00,;
  3. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0738, No. Seri bilyet PM No. 000738 tanggal Valuta 07-08-2018, sebesar Rp 150.000.000,00,;
  4. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0761, No. Seri bilyet PM No. 000761 tanggal Valuta 29-11-2018, sebesar Rp 100.000.000,00,;
  5. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V No. rekening 19-00-1282, No. Seri bilyet PM No.001282 tanggal Valuta 11-05-2019, sebesar Rp 100.000.000,00,;
  6. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas BasukiAngga Wijaya QQ Piveri III, No. rekening 19-00-1223, No. Seri bilyet PM No. 001223 tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 160.000.000,00,;
  7. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI, No. Rekening 19-00-0776, No. Seri bilyet PM. 000776, tanggal Valuta 08-01-2019, sebesar Rp 100.000.000,00,;
  8. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Dawama, No. Rekening 19-00-1245, No. Seri bilyet PM No. 001245 Tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 40.000.000,00,;
  9. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Supriadji, No Rek 19-00-0279, No. Seri bilyet PM No. 000335 Tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp 20.000.000,00,;



10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 September 2019;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2019;
12. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 27 September 2019;
13. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggal 01 Oktober 2019;
14. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 24 September 2019;
15. 2 (dua) buku register simpanan berjangka;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan keuangan KSP Prima

Mandiri tanggal 01 Oktober 2019;

17. 1 (satu) buku besar simpanan berjangka;
18. 2 (dua) buku besar simpri tahun 2017 s/d tahun 2019;
19. 1(satu)buku kas kasir tahun 2019;
20. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2014;
21. 1 (satu)buku tabungan simpri a.n. Basuki angga Wijaya QQ Priveri

VII Rek 22-0609 tanggal 07-09-2018;

22. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki angga Wijaya QQ Priveri

VII Rek 22-0609 tanggal 29-11-2018;

23. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki angga Wijaya QQ Priveri V

Rek 22-0562 tanggal 11-05-2019;

24. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki angga Wijaya QQ Priveri

III Rek 22-0495 tanggal 15-05-2019;

25. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki angga Wijaya QQ Priveri

VI Rek 22-0586 tanggal 08-01-2019.;

Dikembalikan kepada Koperasi KSP Prima Mandiri melalui saksi Basuki Angga Wijaya

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sejak saya ditahan, saya tidak lagi memiliki kebebasan untuk selalu berada disamping anak-anak saya, suami, dan yang paling memberatkan bagi saya adalah tidak bisa meyusui anak saya masih kecil (balita);
- Penahanan terhadap saya juga membuat saya dan suami, tidak punya kesempatan untuk dapat secepatnya meyelesaikan permasalahan dan tanggung jawab atas perbuatan saya kepada KSP Prima Mandiri yang telah disepakati bersama pada tanggal 30 Nopember 2019 antara Pimilik Koperasi (Bpk Basuki Angga Wijaya) dan saya secara kekeluargaan, yang mana salah satu kesepakatannya adalah :*"bukti pernyataan dibuat sebagai penyelesaian permasalahan antara saya dan Bpk Busiki Angga Wijaya sebagai jaminan tidak akan ada tuntutan berupa apapun"*;
- Bahwa sebagai itikad baik saya menyerahkan beberapa aset dan beberapa jumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab berikut :



- a. pada tanggal 20 September 2019, kami menyerahkan 1 Unit Mobil Kijang Inova tahun 2012 yang kemudian telah dijual oleh Bpk Basuki Angga Wijaya, laku sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah), yang mana uang itu dipergunakan untuk :
- Melunasi di Bank Mandiri sebesar Rp. 96.500.000,- karena status BPKBnya untuk pinjaman ke Bank Mandiri;
  - Sisa sebesar Rp. 75.000.000,- diambil oleh Bpk Basuki Angga Wijaya untuk dipergunakan mengurangi keuangan KSP Prima Mandiri yang dipake oleh saya;
- b. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tentrainya Hadi;
- c. Pada tanggal 31 September 2019 saya dan suami menyerahkan 1 Unit Rumah berlokasi di Perum Kademangan Asri Blok C-23 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana hasil keuangan itu diperuntukan sbb:
- Pelunasan Kredit di BRI a.n Irawan sebesar Rp. 183.365.300,- (tidak dimasukan pengurangan tanggungan saya);
  - Disetor ke KSP Prima Mandiri sebesar Rp. 116.634.700,- (sebagai pengurangan tanggungan saya);
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2019 saya mentransfer ke Rekening BCA a.n Basuki Angga Wijaya dengan maksud mengurangi tanggungan saya kepada KSP Prima Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Pada tanggal 17 Oktober 2019 saya mentransfer ke Rekening BCA a.n Basuki Angga Wijaya dengan maksud mengurangi tanggungannya kepada KSP Prima Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. Pada sekitar bulan akhir Nopember s/d awal Desember 2019, saya dan Suami menyerahkan aset sertifikat SHM No : 00548 yang terletak di Perum Pilang Permai Blok B No 16 RT/RW 001/004 Kelurahan Pilang Kota Probolinggo tertulis tertulis disertifikat a.n REISYE ANGGRAENI, IRWAN HARRY SETIAWAN, DANDHI ARIE WIDIANTO, HANDY AGUNG RADITYO, RESTHI DINDA ANGGRAENI, LUCY INDAH ANGGRAENI, kesemuanya adalah saudara suami saya;
- g. Bahwa atas penyerahan sertifikat pada huruf (f) kami diarahkan oleh Bpk Basuki Angga Wijaya ke Notaris Yuliana untuk menjaminkan sertifikat dimaksud dan membuat perjanjian hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) selama 6 (enam)



- bulan di KSP Prima Mandiri, yang mana maksud dan tujuannya keuangan saat direalisasi sebagai pengurangan tanggungan saya kepada Bpk. Basuki Angga Wijaya pemilik KSP Prima Mandiri;
- Bahwa faktanya saat ini saya menjadi terdakwa akibat dari saya dilaporkan ke Polres Kota Probolinggo atas perkara pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, oleh pihak Basuki Angga Wijaya pemilik KSP Prima Mandiri;
  - Bahwa dalam keterangan saksi Bpk Basuki Angga Wijaya telah mengakui adanya pengembalian sejumlah aset dan uang sebagai bentuk itikad baik saya, walaupun jumlah yang masuk tidak dirincikan dalam keterangan, seperti yang saya sebutkan diatas pada huruf (a) sampai dengan huruf (g), sehingga apabila saya rinci sebagai berikut :
    1. Sisa hasil penyerahan aset mobil inova sebesar Rp. 75.000.000,-;
    2. Menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-;
    3. Sisa hasil penyerahan aset Rumah berlokasi di Perum Kademangan Asri Blok C-23 sebesar Rp. 116.634.700,-;
    4. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 25.000.000,- ;
    5. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 15.000.000,-;
    6. Dan sisa hasil lelang aset rumah terletak di Perum Pilang Permai Blok B No 16 RT/RW 001/004 Kelurahan Pilang sebesar Rp. 477.595.500,-;Jumlah Total sebesar Rp. 789.230.200,-;
  - Bahwa saya mengakui perbuatan saya dan saya sangat meyesali perbuatan yang saya lakukan, akan tetapi saya merasa itikad baik saya tidak dihargai sampai dengan saya dipidakan, padahal saya yakin Bpk Basuki Angga Wijaya pada waktu itu mengucapkan tidak akan memidanakan saya apabila saya dan suami saya dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 450.000.000,-;
  - Bahwa saya sewaktu dipenjarakan mempuyai pemikiran, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bpk Basuki Angga Wijaya ada upaya untuk membuat saya dan keluarga sengsara, miskin, malu dan dicemarkan nama baik keluarga besar saya hanya karena kekurangan pembayaran penyelesaian keuangan, terbukti adanya proses pidana dan juga memiskinyakan saya dengan cara menguras habis aset yang kami punya;
  - Artinya sudah menyerahkan aset dan uang tapi masih tetap di pidanakan;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:





1. Meringankan hukuman saya ringan-ringannya, demi masa depan anak-anak saya yang masih butuh kasih sayang seorang ibu, membaktikan diri saya kepada orang tua dan suami tercinta saya;
2. mengabulkan hak saya dalam pembelaan ini sebagai dasar rasa kemanusiaan;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, dan pada tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Kantor KSP Prima Mandiri Jl.Basuki Rahmat No.29 Kel.Mangunharjo,Kec.Mayangan,Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Desember 2019 terdakwa bekerja di KSP Prima Mandiri Probolinggo. Pada Pebruari 2005 sampai dengan Januari 2006 bekerja di bagian kredit, dengan tugas melayani proses pengajuan kredit, dan sejak Pebruari 2006 sampai dengan Desember 2019, bekerja di bagian tabungan/ simpanan, dengan tugas diantaranya adalah:
  1. Menerima tabungan simprima;
  2. Menerima tabungan lebaran;
  3. Menerima tabungan simpanana berjangka (deposito);



4. Menerbitkan bukti setoran dalam rangkap 3 (warna kuning untuk nasabah, warna hijau untuk kasir dan warna biru untuk pembukuan)
  5. Menginput data nasabah (anggota) yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka;
  6. Mencatat ke dalam buku besar nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka;
  7. Mencetak buku tabungan nasabah simprima dan simpanan lebaran, sedangkan untuk simpanan berjangka (deposito) dicetak dalam bentuk bilyet atas nama nasabah;
  8. Menyerahkan setoran uang tunai dari nasabah simprima, simpanan lebaran dari simpanan berjangka (deposito) kepada kasir;
  9. Membuat laporan harian (mutase list) yang meliputi tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito) serta jumlah saldo akhir;
- Bahwa terdakwa mengelola uang arisan di KSP Prima Mandiri, namun dalam pelaksanaannya uang kurang lebih Rp. 1.473.990.100,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh seratus rupiah) dengan cara setiap ada yang setor uang tabungan dari anggota, uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan bukti setor berwarna hijau dan warna biru hilang;
  - Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tabungan lebaran milik nasabah yang di simpan di KSP Prima Mandiri untuk kepentingan pribadi dengan jumlah kurang lebih Rp. 71.778.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, setiap ada setoran uang tabungan dari anggota yang diterima oleh terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas, tetapi uang tersebut diambil untuk kepentingan pribadi, sedangkan bukti setor warna hijau yang seharusnya diserahkan petugas tabungan, warna biru untuk petugas pembukuan terdakwa hilangkan dan hanya warna kuning yang terdakwa serahkan kepada para penyeter. Penginputan data setoran tetap diinput oleh terdakwa ke komputer tabungan, termasuk prin buku tabungan sesuai dengan jumlah setoran nasabah agar tidak mencurigakan. Sehingga karena tidak ada bukti setoran warna biru yang diserahkan



kepada petugas pembukuannya maka tidak ada penginputan di data komputer pembukuan sehingga terjadi selisih;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit intern laporan keuangan ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka atas nama nasabah yang uangnya diduga dipakai oleh terdakwa secara pribadi tanpa seizin pihak yang berwenang di KSP Prima Mandiri dengan total kurang lebih Rp.1.127.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 28 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,-;
2. Nasabah an. Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018 sebesar Rp.600.000.000,-;
3. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,-;
4. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,-
5. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,-
6. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,-;
7. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,-;
8. Nasabah an. Dawama tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.40.000.000,-;
9. Nasabah an. Supriadi tanggal valuta 28-05-2019, sebesar Rp.20.000.000,-;

- Bahwa uang tabungan yang telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa tanpa hak yaitu tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka dengan total keseluruhan kurang lebih Rp.2.672.768.100,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi KSP Prima mandiri tersebut sebesar kurang lebih Rp.761.634.700,-(tujuh ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami KSP Prima Mandiri sebesar kurang lebih Rp. 1.911.133.400,-(satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;**





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BASUKI ANGGA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai Ketua KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang mempunyai tugas pokok yaitu Mengatur, mengawasi jalannya operasional pada KSP Prima Mandiri tersebut dan tentunya dengan dibantu dengan semua Pengurus;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;
- Bahwa Terdakwa duhulu sebagai karyawati KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah (tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito) dan uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri tersebut dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepada Terdakwa dan pada saat kasir tidak berada ditempat, hanya dibuatkan



bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah;

- Bahwa awal mula diketahui jika Terdakwa menggelapkan uang nasabah di KSP Prima Mandiri ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan penggunaan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa mekanisme nasabah menyimpan uang berjangka di KSP Prima Mandiri yaitu nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slippenarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan kebagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas persetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan dibagian petugas simpanan;
- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang

Halaman 10 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



dicairkan kemudian dibuka kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu register simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan kepembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;

- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1 nasabah Hariati depositkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah



tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di bukukan ke dalam regester buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet



nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadiji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadiji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik sehingga ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No.





Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadi, 8. Bilyet atas nama Supriadi (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan ;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan ;
- Bahwa atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi TIMOTUS ARIF WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;



- Bahwa Jabatan Saksi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai petugas pemasaran produk KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo tersebut dan tugas pokok yaitu dibagian simpanan dan kredit, dalam hal perkara ini ditunjuk oleh Pimpinan KSP Prima Mandiri sebagai team audit intern;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah (tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepadanya dan pada saat kasir tida ada ditempat, hanya dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah ;
- Bahwa awal mula ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk



setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan penggunaan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa mekanisme nasabah menyimpan uang berjangka di KSP Prima Mandiri yaitu nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slip penarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan ke bagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas persetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan di bagian petugas simpanan;
- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang dicairkan kemudian dibuku kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu register simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan ke pembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata



tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen



Snyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di bukukan ke dalam regester buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet





lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik yaitu ada 9 (sembilan) nasabah tersebut ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No. Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadji, 8. Bilyet atas nama Supriadji (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)



oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan;
- Bahwa atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi TENTARIYANA HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai Karyawati di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo tersebut yang mempunyai tugas pokok Saksi dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu dibagian simpanan;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini



sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;

- Bahwa Terdakwa ini dulu karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah (tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri tersebut dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepadanya dan pada saat kasir tidak ada ditempat, hanya dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah;
- Bahwa pada awalnya ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan menggunakan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya,



bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slippenarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan kebagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas petetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan dibagian petugas simpanan;

- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang dicairkan kemudian dibuku kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu register simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan kepembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI



tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama





Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak dibukukan ke dalam register buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke

Halaman 24 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik yaitu ada 9 (sembilan) nasabah tersebut ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No. Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadji, 8. Bilyet atas nama Supriadji (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam

Halaman 25 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi DWI CHISAN LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai Karyawati di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo tersebut yang mempunyai tugas pokok Saksi dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu dibagian simpanan;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;
- Bahwa Terdakwa ini dulu karyawati KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai karyawati KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;



- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah (tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri tersebut dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepadanya dan pada saat kasir tidak ada ditempat, hanya dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah;
- Bahwa pada awalnya ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan menggunakan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slip penarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan kebagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas petetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan



setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan dibagian petugas simpanan;

- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang dicairkan kemudian dibuku kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu register simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan kepembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan





bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di



bukukan ke dalam register buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadi) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadi tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik yaitu ada 9 (sembilan) nasabah tersebut ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir



dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No. Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadi, 8. Bilyet atas nama Supriadi (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 31 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**5. Saksi ISE RATMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa saksi selaku kasir KSP Prima Mandiri, yang memiliki wewenang menerima uang tabungan, emanandatangani bilyet (selaku kasir)/ terhadap deposito berjangka, dana membukukan dibuku kas masuk. Namun, uang nasabah yang dipakai secara pribadi oleh terdakwa nyatanya tidak disetorkan kepada saksi selaku kasir, dan pada saat nasabah meminta pencairan saksi tidak mengetahui, karena nasabah langsung berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;
- Bahwa Terdakwa ini dulu karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah (tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;

Halaman 32 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri tersebut dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepadanya dan pada saat kasir tidak ada ditempat, hanya dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah;
- Bahwa pada awalnya ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan penggunaan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slip penarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan ke bagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas persetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan di bagian petugas simpanan;
- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut

Halaman 33 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.





diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang dicairkan kemudian dibuku kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu register simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan kepembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;

- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah



dias (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di bukukan ke dalam regester buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada



disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik yaitu ada 9 (sembilan) nasabah tersebut ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri



VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No. Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadi, 8. Bilyet atas nama Supriadi (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**6. Saksi SUPRIADJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bahwa sepengetahuan Saksi diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai nasabah tabungan simprima KSP Prima Mandiri Probolinggo Uang tabungan tersebut bisa diambil sewaktu waktu dan setelah sudah berjalan beberapa bulan Saksi ditawarkan oleh Terdakwa jika ingin menandatangani (simpanan berjangka) katanya bisa langsung kepada Terdakwa lalu Saksi diberi penjelasan bahwa (deposito) simpanan berjangka tersebut minimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan dan bisa diperpanjang secara otomatis jika nilai dan jangka waktunya sama serta bunga deposito bisa diambil setiap bulan dan nasabah akan mendapat bukti bilyet simpanan berjangka;
- Bahwa Saksi mengetahui syaratnya hanya fotocopy KTP dan menyerahkan uang sesuai dengan keinginan nasabah dengan minimal pada waktu itu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani uang kepada KSP Prima Mandiri Probolinggo tersebut dan Uang Saksi yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang Saksi tersebut adalah Terdakwa Aminah Cahyatullah dan saksi dibuatkan tanda terima berupa bilyet berjangka dengan kode PM No.000335 No. Rek simka :19-00-0279 tanggal valuta 28-05-2019;
- Bahwa saksi mengetahui jika bilyet tersebut bermasalah awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah ada penarikan deposito bahwa bilyet tersebut ada penghapusan dan diketik lagi ;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena hak-hak telah dipenuhi oleh KSP Prima Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang nasabah yang disimpan di KSP Prima Mandiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ini adalah sebagai karyawan di KSP Prima Mandiri Probolinggo di bagian keuangan (deposito);
- Bahwa Saksi menandatangani uang tersebut selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan setelah waktu jatuh tempo dilanjutkan dengan deposito yang baru;





- Bahwa bunga deposito uang Saksi yang disimpan di KSP Prima Mandiri tersebut lancar;
- Bahwa bilyet yang saksi terima tersebut asli atau tidak karena awalnya belum pernah mendepositokan uang;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**7. Saksi FATIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diajukan kepersidangan ini masalah Penggelapan uang yang terjadi di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Cahyatullah;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai petugas Arisan di KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo tersebut mempunyai tugas pokok Saksi dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu dibagian pembukuan;
- Bahwa produk yang ada dalam KSP Prima Mandiri tersebut yaitu SIMPRIMA (Simpanan Prima Mandiri) simpanan tersebut bisa sewaktu waktu bisa diambil, Tabungan lebaran, tabungan ini bisa diambil setelah puasa dapat 10 (sepuluh) hari, Simpanan berjangka (Deposito) tabungan yang terikat dengan berjangka waktu, tabungan ini sebetulnya bisa diambil sewaktu waktu namun yang bersangkutan kena pinalti;
- Bahwa Terdakwa ini dulu karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo sebagai karyawan KSP Prima Mandiri Kota Probolinggo Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 namanya masih Primkoveri dan pada tahun 2012 berubah ganti menjadi KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di KSP Prima mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa pada KSP Prima Mandiri tersebut adalah dibagian simpanan dan tabungan nasabah



(tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka / deposito);

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut uangnya para nasabah yang didepositokan kepada KSP Prima Mandiri;
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri tersebut dengan cara Nasabah menyetorkan langsung kepadanya dan pada saat kasir tidak ada ditempat, hanya dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan tidak dibuatkan bilyet, nasabah hanya dikasih bukti setoran saja, uang yang deposito nasabah tidak disetorkan ke Kasir serta arsip slip setoran tidak diserahkan kepada Kasir dan bagian pembukuan, Terdakwa juga memberikan bilyet palsu kepada nasabah;
- Bahwa pada awalnya ditemukan penggelapan uang di KSP Prima Mandiri oleh Terdakwa yaitu diaudit uang arisan nasabah yang akan dicairkan pada awal bulan Oktober 2019 dan ditemukan ada dana yang kurang yang ada disaldo pembukuan dengan data riil uang yang masuk setelah itu dilakukan audit menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa dan ditemukan menggunakan uang KSP Prima Mandiri dengan total Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa nasabah datang ke KSP Prima Mandiri dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), dan bisa setor tunai ataupun pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dengan rangkap 3 (tiga) bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan sekaligus penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk bagian pembukuan, dan bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemindahan buku tabungan simprima membuat 1 (satu) slip penarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip tersebut diserahkan ke bagian kasir, lalu petugas simpanan menginput data komputer simpanan berjangka, kemudian petugas menulis ke buku besar simpanan berjangka dan buku register simka, selanjutnya petugas menerbitkan Bilyet atas petetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, kemudian Bilyet setelah dicetak ditanda tangani kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi dan setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan dibagian petugas simpanan;



- Bahwa Caranya nasabah mencairkan simpanan berjangka tersebut, nasabah datang membawa Bilyet ke Kantor KSP Prima Mandiri sesuai dengan tanggal jangka waktu pencairan, Nasabah menanda tangani bilyet dan nota pencairan yang sudah disiapkan oleh petugas, kemudian setelah ditanda tangani oleh nasabah, bilyet tersebut diberikan kepada kasir untuk pencairan uangnya tersebut, setelah uang dicairkan kemudian dibuku kas kasir, buku besar simpanan berjangka, lalu regester simpanan berjangka distabilo dan bilyet ditulis lunas / cair dan tanggal pencairan uang tersebut, setelah itu selanjutnya petugas memasukkan kepembukuan simpanan berjangka dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada dan bilyet tersebut disimpan oleh Ketua KSP Prima Mandiri;
- Bahwa Setelah dilakukan Audit di KSP Prima Mandiri telah ditemukan 9 (sembilan) nasabah yang uang dipergunakan oleh Terdakwa masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadi tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut diatas yaitu 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan



uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah menandatangani uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum menandatangani uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di bukukan ke dalam register buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu



Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwa pada saat bekerja di KSP Prima Mandiri tidak bekerja dengan baik yaitu ada 9 (sembilan) nasabah tersebut ada sebanyak 8 (delapan) delapan bilyet yang sengaja dipalsukan pada saat menerima uang deposito nasabah tersebut tidak dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian pembukuan serta uang deposito nasabah dipakai sendiri oleh Terdakwa;





- Bahwa bilyet yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain 1. bilyet atas nama Hariati (No seri bilyet PM No.000117) adalah bilyet asli milik Hariati yang lama yang lunas namun no rekening simka nasabah lain atas nama Misti Susetyowati, 2. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00738) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 3. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII (No. Seri bilyet PM. No.00761) adalah bilyet asli milik Suryo Gunawan, 4. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V (No. Seri bilyet PM. No.001282) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 5. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III (No. Seri bilyet PM. No.001223) adalah bilyet asli milik Rina Anjani, 6. Bilyet atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI (No. Seri bilyet PM. No.000776) adalah bilyet asli milik Siti Haminah, 7. Bilyet atas nama Dawama (No. Seri bilyet PM. No.001245) adalah bilyet asli milik Supriadi, 8. Bilyet atas nama Supriadi (No. Seri bilyet PM. No.000335) adalah bilyet asli milik Erna Triwati, sedangkan 1 (satu) bilyet atas nama Helen Sanyata asli bilyet deposito sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa hanya dimasukkan dat di komputer simka sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dimasukkan kerekening minus dengan tujuan untuk menyeimbangkan saldo akhir dengan bagian pembukuan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Ksp Prima Mandiri telah mendapat hak haknya setiap bulannya yaitu, Gaji, astek (asuransi tenaga kerja), BPJS dan tunjangan masa depan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian ini KSP Prima Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.2.672.768.100,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa **AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, yang keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik adalah benar, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika diajukan kepersidangan ini telah menggunakan uang Koperasi KSP Mitra Mandiri tanpa sepengetahuan pimpinannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan tugas - tugas, menerima tabungan simprima, menerima tabungan lebaran, menerima tabungan berjangka / deposito, menerbitkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) kuning untuk nasabah, hijau untuk kasir, biru untuk bagian pembukuan, mengimput data nasabah (anggota) yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima dan simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito), mencetak buku tabungan nasabah simprima dan simpanan lebaran, sedangkan untuk simpanan berjangka (deposito) dicetak dalam bentuk bilyet atas nama nasabah, menyerahkan setoran uang tunai dari nasabah simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito), membuat laporan harian (mutasi list) yang meliputi tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito) serta jumlah saldo akhir;
- Bahwa Terdakwa karyawan di KSP Prima Mandiri adalah karyawan kontrak, kontrak paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan KSP Prima Mandiri adalah mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan kesehatan, uang hadir, uang makan;
- Bahwa gaji Terdakwa beserta bonus kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur nasabah menyimpan uang berjangka nasabah datang sendiri ke KSP Prima Mandiri dengan

Halaman 45 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.



tujuan menyimpan berjangka (deposito) dan bisa setor tunai dan bisa pemindahan buku tabungan simprima, kemudian petugas menerbitkan bukti setoran (BS) untuk nasabah yang setor tunai dalam rangkap 3 (tiga) antara lain, bukti setoran warna hijau untuk bagian kasir dan penyerahan uangnya, bukti setoran warna biru untuk pembagian pembukuan, bukti setoran warna kuning untuk nasabah, jika nasabah pemingahan buku tabungan simprima maka petugas simpanan membuat 1 (satu) slip penarikan dari tabungan simprima nasabah dan slip setoran tersebut diserahkan ke bagian kasir, kemudian petugas simpanan mengimput data komputer nasabah simpanan berjangka, petugas simpanan menulis manual di buku besar simpanan berjangka dan menulis buku register simka, petugas simpanan menerbitkan bilyet atas persetujuan Ketua Koperasi, kasir dan bagian pembukuan, bilyet setelah dicetak dan ditanda tangani bagian kasir, pembukuan dan Ketua Koperasi setelah itu diserahkan kepada nasabah serta arsip disimpan dibagian petugas simpanan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik nasabah KSP Prima Mandiri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 28 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri sebesar Rp.2.672.768.100,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) tetapi Terdakwa sudah sebgaian mengembalikan sebagian uang milik nasah KSP Prima Mandiri sebesar Rp.761.364.700,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa uang nasabah yang dipakai yaitu : masing-masing nasabah atas nama Hariati tanggal valuta 15 – 12-2014 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Helen Sanyata tanggal valuta 02 – 08-2018, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI



tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nasabah atas nama Supriadji tanggal valuta 28-05-2019 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa menggunakan uang nasabah KSP Prima Mandiri antara lain : 1. nasabah Hariati depositokan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2018 lalu dibuatkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Hariati), 2. Nasabah atas nama Helen Sanyata bahwa nasabah tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening ketua Koperasi (Basuki Angga Wijaya) dan telah dibuatkan Bilyet dengan tanggal tersebut diatas, sebelum nasabah Helen Sanyata sebelum mendepositokan uangnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut di data komputer simpanan berjangka sudah ada selisih minus (-) sebesar Rp. 407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah), kemudian pada saat nasabah Helen Sanyata deposito Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selisih tersebut diatas dihapus dan deposito nasabah Helen Sanyata yang awalnya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ada saldo akhir simka sama dengan saldo akhir pembukuan dan buku besar simka, sehingga uang sebesar Rp.407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa, 3. Nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama



Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), nasabah atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahwa berawal dari nasabah tersebut meminta uangnya yang ada di tabungan simpanan simprima untuk dilakukan penarikan dan didepositokan dan kemudian diproses oleh Terdakwa namun dalam administrasi deposito tidak di bukukan ke dalam regester buku besar simka dan juga tidak dibuatkan Bilyet deposito, Dan pada saat pemilik menanyakan Bilyet deposito lalu Terdakwa mengambil Bilyet yang sudah cair milik nasabah lain dan Bilyet tersebut dihapus / disetip dan dicetak lagi atas nama Basuki Angga Wijaya, kemudian uang dari pembukuan tersebut (dari tabungan simprima ke tabungan simpanan berjangka tidak diambil langsung oleh Terdakwa melainkan uang tersebut mengurangi jumlah saldo yang ada disimpanan simprima yang telah diambil terlebih dahulu dan bilyet nomor 3 sampai dengan 7 tersebut sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, 4. nasabah atas nama Dawama tanggal Valuta 15-05-2019 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 15-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Supriadji) lalu Terdakwa menghapus bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Dawama) sedangkan nomor seri bilyet tetap, 5. nasabah atas nama Supriadji tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bahwa nasabah tersebut diatas pada tanggal 28-05-2019 telah dibuatkan bukti setoran rangkap 3 (tiga) dan nasabah hanya diberikan bukti setoran warna kuning serta 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau tidak diserahkan kepada bagian kasir termasuk uangnya dan uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk 2 (dua) bukti warna biru dan warna hijau kemudian oleh Terdakwa dibuang ke

Halaman 48 dari 69 Putusan Pidana Nomor: 108/Pid.B/2021/PN.Pbl.





tempat sampah, dan apabila nasabah meminta Bilyet akan dicairkan Terdakwa kemudian memalsukan Bilyet lain nasabah yang telah lunas atas nama (Dawama) lalu Terdakwa menghapus atau memalsukan bilyet tersebut dengan atas nama nasabah diatas (Ema Triwati);

- Bahwa Terdakwatelah membuat surat pernyataan pengakuan yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka atas nama Hariati No Rekening Simka 19-00-0423, No. Seri bilyet PM No. 000117 tanggal Valuta 15-12-2014 sebesar Rp 50.000.000,00.;
2. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Helen Sanyata No Rekening Simka 19-00-1068, No. Seri bilyet No. 001068 Tanggal Valuta 02-08-2018, sebesar Rp 600.000.000,00.;
3. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0738, No. Seri bilyet PM No. 000738 tanggal Valuta 07-08-2018, sebesar Rp 150.000.000,00.;
4. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0761, No. Seri bilyet PM No. 000761 tanggal Valuta 29-11-2018, sebesar Rp 100.000.000,00.
5. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V No. rekening 19-00-1282, No. Seri bilyet PM No.001282 tanggal Valuta 11-05-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.;
6. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas BasukiAngga Wijaya QQ Piveri III, No. rekening 19-00-1223, No. Seri bilyet PM No. 001223 tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 160.000.000,00.;



7. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI, No. Rekening 19-00-0776, No. Seri bilyet PM. 000776, tanggal Valuta 08-01-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.;
8. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Dawama, No. Rekening 19-00-1245, No. Seri bilyet PM No. 001245 Tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 40.000.000,00.;
9. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Supriadi, No. Rek 19-00-0279, No. Seri bilyet PM No. 000335 Tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp 20.000.000,00.;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 September 2019.;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2019.;
12. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 27 September 2019.;
13. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggal 01 Oktober 2019.;
14. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 24 September 2019.;
15. 1 (satu) lembar BAP keuangan KSP Prima Mndiri tanggal 01 Oktober 2019.buku besar simpanan berjangka.;
16. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 07-09-2018);
17. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 29-11-2018);
18. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VRek 22-0562(tanggal 11-05-2019);
19. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n Basuki Angga Wijaya QQ Priveri III Rek 22-0495 (tanggal 15-05-2019);
20. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VI Rek 22-0586(tanggal 08-01-2019);
21. 2 (dua) buku regester simpanan berjangka.;
22. 1 (satu) buku besar simpanan berjangka.;
23. 2 (dua) buku besar simpri tahun 2017 s/d 2019;
24. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2019;
25. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2014;

yang oleh karena terhadap barang – barang tersebut berupa surat - surat telah diletakkan sita dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang– barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa bekerja di KSP Prima Mandiri Probolinggo, dan pada Pebruari 2005 sampai dengan Januari 2006 bekerja di bagain kredit, dengan tugas melayani proses pengajuan kredit, dan sejak Pebruari 2006 sampai dengan Desember 2019, bekerja di bagian tabungan/ simpanan, dengan tugas diantaranya adalah:
  1. Menerima tabungan simprima;
  2. Menerima tabungan lebaran;
  3. Menerima tabungan simpanana berjangka (deposito);
  4. Menerbitkan bukti setoran dalam rangkap 3 (warna kuning untuk nasabah, warna hijau untuk kasir dan warna biru untuk pembukuan);
  5. Menginput data nasabah (anggota) yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima,simpanan lebaran dana simpanana berjangka;
  6. Mencatat ke dalam buku besar nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka;
  7. Mencetak buku tabungan nasabah simprima dan simpanan lebaran, sedangkan untuk simpanan berjangka (deposito) dicetak dalam bentuk bilyet atas nama nasabah;
  8. Menyerahkan setoran uang tunai dari nasabah simprima,simpanan lebaran dari simpanan berjangka (deposito)kepada kasir;
  9. Membuat laporan harian (mutase list) yang meliputi tabungan simprima,simpanana lebaran dan simpanan berjangka (deposito) serta jumlah saldo akhir;
- Bahwa gaji Terdakwa beserta bonus kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengelola uang arisan di KSP Prima Mandiri, namun dalam pelaksanaannnya uang kurang lebih Rp. 1.473.990.100,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh seratus rupiah) dengan cara setiap ada yang setor uang tabungan dari



anggota, uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat dibuku kas dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan bukti setor berwarna hijau dan warna biru hilangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tabungan lebaran milik nasabah yang di simpan di KSP Prima Mandiri untuk kepentingan pribadi dengan jumlah kurang lebih Rp. 71.778.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, setiap ada setoran uang tabungan dari anggota yang diterima oleh Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas, tetapi uang tersebut diambil untuk kepekingan pribadi, sedangkan bukti setor warna hijau yang seharusnya diserahkan petugas tabungan, warna biru untuk petugas pembukuan terdakwa hilangkan dan hanya warna kuning yang terdakwa serahkan kepada para penyotor. Penginputan data setoran tetap diinput oleh terdakwa ke komputer tabungan, termasuk print buku tabungan sesuai dengan jumlah setoran nasabah agar tidak mencurigakan. Sehingga karena tidak ada bukti setoran warna biru yang diserahkan kepada petugas pembukuannya maka tidak ada penginputan di data komputer pembukuan sehingga terjadi selisih;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit intern laporan keuangan ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka atas nama nasabah yang uangnya diduga dipakai oleh terdakwa secara pribadi tanpa seizin pihak yang berwenang di KSP Prima Mandiri dengan total kurang lebih Rp.1.127.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 28 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Nasabah an. Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,-;
  2. Nasabah an. Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018 sebesar Rp.600.000.000,-;
  3. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,-;



4. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,-;
  5. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,-;
  6. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,-;
  7. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,-;
  8. Nasabah an. Dawama tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.40.000.000,-;
  9. Nasabah an. Supriadi tanggal valuta 28-05-2019, sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa uang tabungan yang telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa tanpa hak yaitu tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka dengan total keseluruhan kurang lebih Rp.2.672.768.100,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi KSP Prima mandiri tersebut sebesar kurang lebih Rp.761.634.700,-(tujuh ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa kerugian yang dialami KSP Prima Mandiri sebesar kurang lebih Rp. 1.911.133.400,-(satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan saksi - saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat





dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Memiliki dengan melawan hak;**
- 4. Suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan**
- 5. Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2.Unsur ”dengan sengaja”;**

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu



pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan dan Terdakwa memperoleh mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan kesehatan, uang hadir, uang makan, sebagai sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan tugas-tugas, menerima tabungan simprima, menerima tabungan lebaran, menerima tabungan berjangka / deposito, menerbitkan bukti setoran dalam rangkap 3 (tiga) kuning untuk nasabah, hijau untuk kasir, biru untuk bagian pembukuan, mengimput data nasabah (anggota) yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima dan simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito), mencetak buku tabungan nasabah simprima dan simpanan lebaran, sedangkan untuk simpanan berjangka (deposito) dicetak dalam bentuk bilyet atas nama nasabah, menyerahkan setoran uanmg tunai dari nasabah simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito), membuat laporan harian (mutasi list) yang meliputi tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka (deposito) serta jumlah saldo akhir dan Terdakwa menyatakan bertanggungjawab atas kerugian tersebut kemudian saksi Basuki Angga Wijaya memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut namun akhirnya Terdakwa tidak mampu membayar semua kerugian yang dialami oleh KSP Prima Mandiri Probolinggo sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "memiliki dengan melawan hak";**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk



mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, pada tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 atau bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2019, bertempat di Kantor KSP Prima Mandiri Jl.Basuki Rahmat No.29 Kel.Mangunharjo, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo, yang mana sejak bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa bekerja di KSP Prima Mandiri Probolinggo, dan pada Pebruari 2005 sampai dengan Januari 2006 bekerja di bagain kredit, dengan tugas melayani proses pengajuan kredit, dan sejak Pebruari 2006 sampai dengan Desember 2019, bekerja di bagian tabungan/simpanan, dengan tugas diantaranya adalah:

- Menerima tabungan simprima;
- Menerima tabungan lebaran;
- Menerima tabungan simpanana berjangka (deposito);
- Menerbitkan bukti setoran dalam rangkap 3 (warna kuning untuk nasabah, warna hijau untuk kasir dan warna biru untuk pembukuan);
- Menginput data nasabah (anggota) yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanana berjangka;
- Mencatat ke dalam buku besar nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan simprima, simpanan lebaran dan simpanan berjangka;
- Mencetak buku tabungan nasabah simprima dan simpanan lebaran, sedangkan untuk simpanan berjangka (deposito) dicetak dalam bentuk bilyet atas nama nasabah;
- Menyerahkan setoran uang tunai dari nasabah simprima, simpanan lebaran dari simpanan berjangka (deposito) kepada kasir;
- Membuat laporan harian (mutase list) yang meliputi tabungan simprima, simpanana lebaran dan simpanan berjangka (deposito) serta jumlah saldo akhir.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelola uang arisan di KSP Prima Mandiri sebesar Rp. 1.473.990.100,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh seratus rupiah) dengan cara setiap ada



anggota yang setor uang tabungan tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat dibuku kas dan bukti setor berwarna hijau dan warna biru dihilangkan dan uang tabungan lebaran milik nasabah juga yang di simpan di KSP Prima Mandiri sejumlah kurang lebih Rp. 71.778.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan hasil temuan audit intern laporan keuangan ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka atas nama nasabah yang uangnya telah pula digunakan oleh terdakwa secara pribadi tanpa seizin pihak yang berwenang di KSP Prima Mandiri dengan total kurang lebih Rp.1.127.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) mulai tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 28 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah an. Hariati tanggal valuta 15-12-2014 sebesar Rp.50.000.000,-;
2. Nasabah an. Helen Sanyata tanggal valuta 02-08-2018 sebesar Rp.600.000.000,-;
3. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 07-08-2018, sebesar Rp.150.000.000,-
4. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII tanggal valuta 29-11-2018, sebesar Rp.100.000.000,-
5. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V tanggal valuta 11-05-2019, sebesar Rp.100.000.000,-
6. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri III tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.160.000.000,-
7. Nasabah an. Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI tanggal valuta 08-01-2019, sebesar Rp.100.000.000,-
8. Nasabah an. Dawama tanggal valuta 15-05-2019, sebesar Rp.40.000.000,-
9. Nasabah an. Supriadi tanggal valuta 28-05-2019, sebesar Rp.20.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara dalam setiap ada setoran berupa berupa tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka dari para anggota yang diterima oleh Terdakwa, namun uang maupun Bilyet tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas, tetapi uang tersebut diambil untuk kepentingan pribadi, sedangkan bukti setor warna hijau yang seharusnya diserahkan petugas tabungan, warna



biru untuk petugas pembukuan terdakwa hilangkan dan hanya warna kuning yang terdakwa serahkan kepada para nasabah penyetor, dalam Penginputan data setoran tetap diinput oleh terdakwa ke komputer tabungan, termasuk print buku tabungan sesuai dengan jumlah setoran nasabah agar tidak mencurigakan, Sehingga karena tidak ada bukti setoran warna biru yang diserahkan kepada petugas pembukuannya maka tidak ada penginputan di data komputer pembukuannya sehingga terjadi selisih dalam pembukuan KSP Prima Mandiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hasil audit pada pembukuan di KSP Prima Mandiri yang mana Terdakwa telah menggunakan uang arisan di KSP Prima Mandiri sebesar Rp. 1.473.990.100,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh seratus rupiah) dan uang tabungan lebaran milik nasabah yang di simpan di KSP Prima Mandiri untuk kepentingan pribadi dengan jumlah kurang lebih Rp. 71.778.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka atas nama nasabah dengan total kurang lebih Rp.1.127.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang uangnya telah digunakan oleh Terdakwa secara pribadi tanpa seizin pihak yang berwenang di KSP Prima Mandiri mulai tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 28 Mei 2019 perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan tersebut yang tidak tercatat setiap ada setoran uang tabungan dari Para anggota yang diterima oleh Terdakwa, dan uang - uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas, karena bukti setor warna hijau yang seharusnya diserahkan petugas tabungan, warna biru untuk petugas pembukuan Terdakwa hilangkan dan hanya warna kuning yang Terdakwa serahkan kepada para penyetor dalam Penginputan data setoran tetap diinput oleh Terdakwa ke komputer tabungan, termasuk print buku tabungan sesuai





dengan jumlah setoran nasabah agar tidak mencurigakan. Sehingga karena tidak ada bukti setoran warna biru yang diserahkan kepada petugas pembukuannya maka tidak ada penginputan di data komputer pembukuan KSP Prima Mandiri sehingga terjadi selisih keuangan pada KSP Prima Mandiri atas perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik uang yaitu baik dari para penyeter, maupun KSP Prima Mandiri Probolinggo ataupun kepada Saksi Basuki Angga Wijaya selaku Ketua KSP Prima Mandiri Probolinggo tersebut, sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa menggunakan uang tersebut dari setiap ada setoran uang tabungan dari anggota yang diterima oleh Terdakwa, dan uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas tanpa sepengetahuan pihak KSP Prima Mandiri Probolinggo ataupun kepada Saksi Basuki Angga Wijaya selaku ketua KSP Prima Mandiri Probolinggo, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

***Ad.4. Unsur "suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan"***

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi Basuki Angga Wijaya selaku Ketua KSP Prima Mandiri Probolinggo untuk melakukan audit/pengecekan terhadap pembukuan keuangan KSP Prima Mandiri Probolinggo ditemukan adanya uang arisan di KSP Prima Mandiri, kurang lebih Rp. 1.473.990.100,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh seratus rupiah), dan uang tabungan lebaran milik nasabah yang di simpan di KSP Prima Mandiri sejumlah kurang lebih Rp. 71.778.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka atas nama nasabah sejumlah kurang lebih Rp.1.127.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang uang – uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pihak yang berwenang dari pihak KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa uang setoran berupa uang tabungan, uang arisan dan 9 (Sembilan) bilyet simpanan berjangka dari para anggota yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa tabungan simprima, tabungan lebaran dan tabungan berjangka dengan total keseluruhan



kurang lebih Rp.2.672.768.100,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi KSP Prima mandiri tersebut sebesar kurang lebih Rp.761.634.700,-(tujuh ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan demikian kerugian yang dialami KSP Prima Mandiri sejumlah kurang lebih Rp. 1.911.133.400,-(satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa uang yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Jadi dapatlah disimpulkan uang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yang dapatlah disimpulkan keberadaan uang tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

***Ad. 5. Unsur orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang.***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan di KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, dan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan yang telah memperoleh gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan kesehatan, uang hadir, uang makan yang mana gaji beserta bonus kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena Terdakwa sebagai karyawan di KSP Prima Mandiri Probolinggo, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berhubungan dalam suatu lingkungan pekerjaan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELAPANDALAM JABATAN" sebagaimana didakwakan dalam tunggal Pasal 374 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah beritikad baik untuk menyerahkan beberapa aset dan beberapa jumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab dan dalam keterangan saksi Bpk Basuki Angga Wijaya telah mengakui adanya pengembalian sejumlah aset dan uang sebagai bentuk itikad baik saya, walaupun jumlah yang masuk tidak dirincikan dalam keterangan, seperti yang saya sebutkan diatas pada huruf (a) sampai dengan huruf (g), sehingga apabila saya rinci sebagai berikut :
  1. Sisa hasil penyerahan aset mobil inova sebesar Rp. 75.000.000,-
  2. Menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-
  3. Sisa hasil penyerahan aset Rumah berlokasi di Perum Kademangan Asri Blok C-23 sebesar Rp. 116.634.700,-
  4. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 25.000.000,-
  5. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 15.000.000,-
  6. Dan sisa hasil lelang aset rumah terletak di Perum Pilang Permai Blok B No 16 RT/RW 001/004 Kelurahan Pilang sebesar Rp. 477.595.500,- dengan Jumlah Total sebesar Rp. 789.230.200,-
- Bahwa saya mengakui perbuatan saya dan saya sangat meyesali perbuatan yang saya lakukan, akan tetapi saya merasa itikad baik saya tidak dihargai sampai dengan saya dipidakan, padahal saya yakin Bpk Basuki Angga Wijaya pada waktu itu mengucapkan tidak akan memidanakan saya apabila saya dan suami saya dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 450.000.000,-, dan saya sewaktu dipenjarakan mempunyai pemikiran, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bpk Basuki Angga Wijaya ada upaya untuk membuat saya dan keluarga sengsara, miskin, malu dan dicemarkan nama baik keluarga besar saya hanya karena kekurangan pembayaran penyelesaian keuangan, terbukti adanya proses pidana dan juga memiskinyakan saya dengan cara menguras habis aset yang kami punya Artinya sudah menyerahkan aset dan uang tapi masih tetap di pidanakan;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi



bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman saya seringan-ringannya, demi masa depan anak-anak saya yang masih butuh kasih sayang seorang ibu, membaktikan diri saya kepada orang tua dan suami tercinta saya;
2. mengabulkan hak saya dalam pembelaan ini sebagai dasar rasa kemanusiaan;  
**Atau,**  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut juga menerangkan jika Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 789.230.200,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa hasil penyerahan aset mobil inova sebesar Rp. 75.000.000,-
2. Menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-
3. Sisa hasil penyerahan aset Rumah berlokasi di Perum Kademangan Asri Blok C-23 sebesar Rp. 116.634.700,-
4. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 25.000.000,-
5. Transfer di rekening a.n Bpk Basuki Angga Wijaya Rp. 15.000.000,-
6. Dan sisa hasil lelang aset rumah terletak di Perum Pilang Permai Blok B No 16 RT/RW 001/004 Kelurahan Pilang sebesar Rp. 477.595.500,- dengan Jumlah Total sebesar Rp. 789.230.200,-

dan di akui pula oleh Saksi Basuki Angga Wijaya dalam keterangan persidangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum bisa di eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai Terdakwa merupakan karyawan di KSP Prima Mandiri Probolinggo sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebagai petugas melayani pengajuan kredit dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 sebagai petugas tabungan / simpanan tersebut yang tidak tercatat setiap ada setoran uang tabungan dari Para anggota yang diterima oleh Terdakwa, dan uang - uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir untuk dicatat di buku kas, karena bukti setor warna hijau yang seharusnya diserahkan



petugas tabungan, warna biru untuk petugas pembukuan Terdakwa hilangkan dan hanya warna kuning yang Terdakwa serahkan kepada para penyeter dalam Penginputan data setoran tetap diinput oleh Terdakwa ke komputer tabungan, termasuk print buku tabungan sesuai dengan jumlah setoran nasabah agar tidak mencurigakan. Sehingga karena tidak ada bukti setoran warna biru yang diserahkan kepada petugas pembukuannya maka tidak ada penginputan di data komputer pembukuan KSP Prima Mandiri sehingga terjadi selisih keuangan pada KSP Prima Mandiri, sehingga KSP Prima Mandiri Probolinggo mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.2.672.768.100,-(dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi KSP Prima mandiri tersebut sebesar kurang lebih Rp.761.634.700,-(tujuh ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan demikian kerugian yang dialami KSP Prima Mandiri sebesar kurang lebih Rp. 1.911.133.400,-(satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dengan barang bukti sehingga telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 374 KUHP terbukti maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif undang – undang;

Menimbang, bahwa untuk tersusunnya suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung banyak pengulangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta – fakta hukum di persidangan dan unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang selanjutnya dihubungkan pula dengan materi pembelaan Terdakwa yang tentunya memiliki keterkaitan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap materi pembelaan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya tidak beralaskan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak karena tidak beralaskan hukum dan dengan demikian Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan karena demi masa depan anak-anak saya yang masih butuh kasih sayang seorang ibu, membaktikan diri saya kepada orang tua dan suami tercinta saya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan



bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiberupa :

1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka atas nama Hariati No Rekening Simka 19-00-0423, No. Seri bilyet PM No. 000117 tanggal Valuta 15-12-2014 sebesar Rp 50.000.000,00.
2. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Helen Sanyata No Rekening Simka 19-00-1068, No. Seri bilyet No. 001068 Tanggal Valuta 02-08-2018, sebesar Rp 600.000.000,00.
3. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0738, No. Seri bilyet PM No. 000738 tanggal Valuta 07-08-2018, sebesar Rp 150.000.000,00.
4. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0761, No. Seri bilyet PM No. 000761 tanggal Valuta 29-11-2018, sebesar Rp 100.000.000,00.
5. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V No. rekening 19-00-1282, No. Seri bilyet PM No.001282 tanggal Valuta 11-05-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.
6. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas BasukiAngga Wijaya QQ Piveri III, No. rekening 19-00-1223, No. Seri bilyet PM No. 001223 tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 160.000.000,00.
7. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI, No. Rekening 19-00-0776, No. Seri bilyet PM. 000776, tanggal Valuta 08-01-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.
8. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Dawama, No. Rekening 19-00-1245, No. Seri bilyet PM No. 001245 Tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 40.000.000,00.
9. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Supriadji, No Rek 19-00-0279, No. Seri bilyet PM No. 000335 Tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp 20.000.000,00.;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 September 2019.
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2019.
12. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 27 September 2019.
13. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggal 01 Oktober 2019.



14. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 24 September 2019.
15. 1 (satu) lembar BAP keuangan KSP Prima Mandiri tanggal 01 Oktober 2019. buku besar simpanan berjangka;
16. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 07-09-2018);
17. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 29-11-2018);
18. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri V Rek 22-0562 (tanggal 11-05-2019);
19. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n Basuki Angga Wijaya QQ Priveri III Rek 22-0495 (tanggal 15-05-2019);
20. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VI Rek 22-0586 (tanggal 08-01-2019);
21. 2 (dua) buku regester simpanan berjangka;
22. 1 (satu) buku besar simpanan berjangka;
23. 2 (dua) buku besar simpri tahun 2017 s/d 2019;
24. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2019;
25. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2014.

oleh karena surat - surat tersebut milik dari KSP Prima Mandiri, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada KSP Prima Mandiri Probolinggo melalui Saksi Basuki Angga Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan KSP Prima Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka



berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AMINAH CAHYATULLAH Als IIN Binti SUTRISNO HARIS, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka atas nama Hariati No Rekening Simka 19-00-0423, No. Seri bilyet PM No. 000117 tanggal Valuta 15-12-2014 sebesar Rp 50.000.000,00;
  2. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Helen Sanyata No Rekening Simka 19-00-1068, No. Seri bilyet No. 001068 Tanggal Valuta 02-08-2018, sebesar Rp 600.000.000,00.;
  3. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0738, No. Seri bilyet PM No. 000738 tanggal Valuta 07-08-2018, sebesar Rp 150.000.000,00.;
  4. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VII No. Rekening 19-00-0761, No. Seri bilyet PM No. 000761 tanggal Valuta 29-11-2018, sebesar Rp 100.000.000,00.;
  5. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri V No. rekening 19-00-1282, No. Seri bilyet PM No.001282 tanggal Valuta 11-05-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.;
  6. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas BasukiAngga Wijaya QQ Piveri III, No. rekening 19-00-1223, No. Seri bilyet PM No. 001223 tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 160.000.000,00.;



7. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Basuki Angga Wijaya QQ Piveri VI, No. Rekening 19-00-0776, No. Seri bilyet PM. 000776, tanggal Valuta 08-01-2019, sebesar Rp 100.000.000,00.;
  8. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Dawama, No. Rekening 19-00-1245, No. Seri bilyet PM No. 001245 Tanggal Valuta 15-05-2019, sebesar Rp 40.000.000,00.;
  9. 1 (satu) bilyet simpanan berjangka atas nama Supriadji, No Rek 19-00-0279, No. Seri bilyet PM No. 000335 Tanggal Valuta 28-05-2019 sebesar Rp 20.000.000,00.;
  10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 September 2019.;
  11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 September 2019.
  12. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 27 September 2019.;
  13. 1 (satu) lembar surat pengakuan tanggal 01 Oktober 2019.;
  14. 2 (dua) lembar surat pengakuan tanggal 24 September 2019.;
  15. 1 (satu) lembar BAP keuangan KSP Prima Mandiri tanggal 01 Oktober 2019. buku besar simpanan berjangka;
  16. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 07-09-2018);
  17. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VII Rek 22-0609 (tanggal 29-11-2018);
  18. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri V Rek 22-0562 (tanggal 11-05-2019);
  19. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n Basuki Angga Wijaya QQ Priveri III Rek 22-0495 (tanggal 15-05-2019);
  20. 1 (satu) buku tabungan simpri a.n. Basuki Angga Wijaya QQ Priveri VI Rek 22-0586 (tanggal 08-01-2019);
  21. 2 (dua) buku regester simpanan berjangka;
  22. 1 (satu) buku besar simpanan berjangka;
  23. 2 (dua) buku besar simpri tahun 2017 s/d 2019;
  24. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2019;
  25. 1 (satu) buku kas kasir tahun 2014.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni KSP PRIMA MANDIRI melalui saksi Basuki Angga Wijaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari SENIN, tanggal 24 Januari 2022 oleh



ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H., dan ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LASIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh NANI SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.